

PERAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SARANA PEMBIAYAAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SURABAYA

Eka Salsa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Email: ekasalsaps@gmail.com

Penulis Korespondensi : Eka Salsa
Riwayat Artikel : Diterima 25 Oktober 2025. Diterima; 04 November 2025. Diterbitkan; 23 Desember 2025
Cara Mengutip Artikel Ini : Salsa, E. 2025. Peran Zakat Produktif Sebagai Sarana Pembiayaan Kewirausahaan Sosial Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Surabaya. <i>Turāth: Jurnal Ekonomi Interdisipliner</i> . 2, (2) (Desember. 2025), 154–175. DOI: 10.15642/turath.2025.2.2.154-175 .

Abstrak : Zakat sebagai salah satu instrumen keuangan dalam Islam memiliki peran yang strategis dalam mendukung pengembangan kewirausahaan sosial, terutama melalui peran Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam konteks Surabaya, LAZ telah menunjukkan perannya sebagai penggerak utama dalam memobilisasi dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat yang dikelola oleh LAZ tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi, khususnya melalui kewirausahaan sosial. Melalui pengelolaan zakat produktif, dana zakat digunakan untuk membiayai berbagai inisiatif usaha produktif yang dirancang untuk memberdayakan mustahik (penerima zakat). Program ini meliputi pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan dalam mengelola usaha. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya membantu mustahik dalam jangka pendek tetapi juga memberikan mereka peluang untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Melalui usaha yang berkembang, para mustahik dapat meningkatkan taraf hidup mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak yang berkelanjutan, baik bagi individu penerima manfaat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan pengelolaan zakat produktif sangat bergantung pada efektivitas dan transparansi distribusinya. Dalam hal ini, LAZ memainkan peran penting dengan memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat sasaran dan digunakan untuk program-program yang berdampak signifikan. Transparansi dalam pengelolaan zakat juga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan para muzakki (pembayar zakat) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program zakat. Dengan memanfaatkan zakat sebagai instrumen

Hak Cipta : © 2025 Eka Salsa.

Turāth: Jurnal Ekonomi Interdisipliner berlisensi
Berdasarkan Lisensi Atribusi-NonKomersial CC 4.0

pemberdayaan, LAZ di Surabaya tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif. Program zakat produktif ini sejalan dengan upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian, zakat dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat perekonomian lokal dan mendukung tercapainya tujuan sosial yang lebih luas.

Kata kunci: Zakat; Kewirausahaan; Lembaga Amil Zakat (LAZ), Pembiayaan, Pemberdayaan Zakat

Pendahuluan

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kerap menghadapi tantangan ekonomi yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran, yang pada gilirannya memperburuk kondisi kesehatan, menyebabkan gizi buruk, rendahnya tingkat pendidikan, serta meningkatnya angka kriminalitas. Untuk memberantas permasalahan ini, diperlukan kebijakan yang efektif dan strategis dalam pengentasan kemiskinan. Mengingat sekitar 90% penduduk Indonesia beragama Islam, pendekatan berbasis nilai-nilai Islam menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Ajaran Islam menawarkan solusi komprehensif melalui instrumen sosial-ekonomi seperti zakat, infak, sedekah, dan waqaf, yang berpotensi membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.(Misbachuddin 2016)

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim, memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Di Indonesia, zakat tidak hanya diketahui sebagai kewajiban ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Zakat menjadi sarana penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan ekonomi umat, khususnya melalui pendekatan zakat produktif yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi para mustahik.(Husein & Widiastuti, 2020). Dalam praktiknya, pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif telah menjadi fokus utama berbagai lembaga amil zakat (LAZ) di Indonesia, termasuk di Surabaya. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya bergerak mendistribusikan zakat untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga mengarahkan dana zakat untuk mendukung kegiatan kewirausahaan sosial. Dengan menyediakan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan, LAZ di Surabaya berupaya memungkinkan mustahik agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan memperoleh kemandirian ekonomi. Pendekatan ini membuktikan bagaimana zakat dapat dimanfaatkan secara strategis sebagai alat untuk mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang terbarukan.

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan memberikan peluang usaha yang nyata. Hal ini dilakukan melalui penyediaan modal usaha, akses pelatihan, serta pendampingan agar mereka dapat mengembangkan kemandirian ekonomi. Berbeda dengan zakat konsumtif, yang umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, zakat produktif diarahkan untuk menciptakan dampak jangka panjang. Dana zakat ini dimanfaatkan untuk membangun lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup mustahik secara berkelanjutan sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan.(Febriyanto,2021). Di Surabaya, konsep zakat produktif telah diimplementasikan oleh berbagai lembaga amil zakat melalui pembiayaan usaha kecil dan mikro. Langkah ini tidak hanya membantu mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat perekonomian lokal. Dengan demikian, zakat produktif menjadi salah satu strategi penting dalam memberdayakan masyarakat miskin sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan

Seperti Lembaga zakat lainnya, LAZ Surabaya juga menggunakan dana zakat untuk mendukung program kewirausahaan sosial yang bertujuan menciptakan dampak positif jangka panjang. Pemberdayaan ini berfokus pada pengembangan keterampilan, penyediaan modal usaha, serta memberikan peluang kepada mustahik untuk mengembangkan usaha mereka melalui fasilitas yang disediakan oleh LAZ (Husein & Widiastuti, 2020). Hal ini sejalan dengan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), di mana zakat produktif dapat berperan sebagai solusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks ini, pemberdayaan mustahik melalui kewirausahaan sosial juga memberikan peluang untuk mewujudkan ekosistem usaha yang inklusif. LAZ tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan agar mustahik memiliki keterampilan yang mumpuni dalam mengendalikan usaha mereka. Melalui pendekatan ini, diharapkan usaha yang didirikan dapat berkembang dan berkelanjutan, serta dapat memberikan dampak sosial yang lebih signifikan bagi masyarakat sekitar (Alyani & Fauzi, 2020). Dengan demikian, zakat menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk memberdayakan masyarakat miskin dan kurang mampu.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat produktif dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menumbuhkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini terbukti dari beberapa program yang telah dijalankan oleh lembaga amal zakat di berbagai daerah termasuk Surabaya, yang membuktikan hasil positif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik (Bandoko, Turmudzi, & Al Amin, 2020). Program zakat produktif ini tidak hanya menargetkan pemberian modal usaha, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan yang lebih holistik yang memungkinkan penerima zakat untuk berkembang menjadi wirausahawan sukses. Meskipun demikian, implementasi zakat produktif di LAZ Surabaya menghadapi beberapa permasalahan, terutama dalam hal koordinasi antara lembaga zakat dengan pihak terkait lainnya seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi antara berbagai pihak ini sangat diperlukan agar program kewirausahaan sosial dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa dana zakat yang dikelola digunakan secara tepat dan transparan sehingga dapat memberikan dampak positif yang besar bagi mustahik (Darmansyah, Kisworo, & Khudori, 2023).

Dalam hal ini, penting bagi lembaga amal zakat untuk terus meningkatkan kualitas manajerial dan sistem distribusi zakat agar dana yang disalurkan tepat sasaran. Misalnya, LAZ Surabaya perlu terus berinovasi dalam metode distribusi zakat agar dapat menjangkau lebih banyak mustahik yang membutuhkan bantuan pembiayaan usaha (Suhaili, 2024). Selain itu, perlu adanya evaluasi dan monitoring yang rutin untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan oleh mustahik benar-benar berkembang dan memberikan dampak yang signifikan.

Pemberdayaan kewirausahaan sosial melalui zakat juga memerlukan pendekatan yang berbasis pada data dan analisis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, LAZ Surabaya harus mengidentifikasi dan mengelompokkan mustahik berdasarkan kemampuan dan potensi usaha mereka. Dengan demikian, pembiayaan

yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan dapat menghasilkan dampak yang lebih besar (Pranjoto, 2022). Pengelolaan zakat yang efisien akan mendorong terciptanya lebih banyak wirausahawan yang mampu mengelola usaha mereka secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

Secara keseluruhan, zakat produktif di LAZ Surabaya menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan program kewirausahaan sosial ini sangat bergantung pada pengelolaan yang baik, transparansi, serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat (Muharromah, 2021). Dengan begitu, zakat dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih merata.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan sosial, pendekatan terhadap pengelolaan zakat juga terus mengalami transformasi. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah strategis yang dapat diambil oleh lembaga amil zakat (LAZ) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengarahkan serta mendistribusikan zakat. Di Surabaya, misalnya, LAZ memiliki peluang besar untuk memanfaatkan platform digital guna memperluas jangkauan program zakat, mempercepat proses distribusi, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana. Digitalisasi distribusi zakat tidak hanya memudahkan proses penyaluran dana, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi para mustahik. Dengan teknologi, mustahik dapat dengan cepat mendapatkan informasi terkait program-program yang tersedia, termasuk program kewirausahaan sosial yang dirancang untuk memberdayakan mereka secara ekonomi. Selain itu, integrasi teknologi memungkinkan LAZ untuk memantau dampak program secara lebih akurat, sehingga efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan. Pendekatan berbasis teknologi ini tidak hanya relevan untuk menjawab tantangan zaman, tetapi juga dapat menjadi alat penting dalam mewujudkan visi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Dengan inovasi digital, distribusi zakat produktif di masa depan memiliki potensi untuk menjangkau lebih banyak mustahik dan memberikan dampak yang lebih signifikan. (Rohmah, 2022).

Program kewirausahaan sosial yang didanai melalui zakat produktif memiliki tujuan strategis yang melampaui sekadar membantu mustahik bertahan hidup. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mustahik agar dapat berkembang secara ekonomi dan bahkan menjadi pengusaha yang sukses. Dengan memanfaatkan dana zakat produktif, mustahik mendapatkan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan yang diperlukan untuk membangun kemandirian ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya membantu mustahik meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di sekitarnya. Peran lembaga amil zakat (LAZ) seperti LAZ Surabaya sangat krusial dalam mewujudkan program ini. Sebagai institusi yang memiliki kapasitas untuk mengelola dana zakat secara terorganisasi, LAZ Surabaya dapat memaksimalkan potensi zakat produktif untuk

mendukung perkembangan kewirausahaan sosial di wilayahnya. Dengan merancang program-program yang terarah dan berbasis kebutuhan mustahik, LAZ tidak hanya membantu penerima zakat menjadi mandiri, tetapi juga melahirkan dampak sosial yang lebih luas, seperti penurunan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Peluang ini semakin besar jika LAZ mampu mengoptimalkan berbagai sumber daya, termasuk kolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas bisnis. Pendekatan yang holistik ini dapat meningkatkan keberhasilan program kewirausahaan sosial berbasis zakat produktif sekaligus memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. (Suhaili, 2024).

Peran zakat dalam pemberdayaan kewirausahaan sosial tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan dana, tetapi juga mencakup aspek yang jauh lebih penting, yaitu pendampingan berkelanjutan bagi mustahik. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima manfaat dapat mengelola usaha mereka dengan baik dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan yang stabil dan berkelanjutan. Tanpa adanya pendampingan yang tepat, bantuan dana sering kali tidak memberikan hasil optimal, karena mustahik mungkin menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha, seperti kurangnya pengetahuan bisnis, manajemen keuangan, atau akses ke pasar. Dalam konteks ini, lembaga amal zakat (LAZ), termasuk LAZ Surabaya, memiliki tanggung jawab strategis untuk memberikan dukungan yang holistik kepada mustahik. Pendekatan yang terintegrasi mencakup penyediaan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan intensif dalam pengelolaan usaha. Dukungan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan bisnis, strategi pemasaran, pengelolaan arus kas, hingga peningkatan kapasitas dalam menghadapi tantangan di dunia usaha. Agar upaya ini berjalan lebih efektif, LAZ Surabaya perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-profit, dan sektor swasta. Kolaborasi ini akan memperkuat ekosistem pendukung yang dibutuhkan oleh mustahik untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dengan pendekatan komprehensif ini, zakat produktif memiliki potensi besar untuk memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan, tidak hanya bagi mustahik, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat secara keseluruhan (Husein & Widiastuti, 2020).

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan potensi ekonomi yang tinggi, peran zakat sebagai sumber pembiayaan kewirausahaan sosial sangatlah penting. Surabaya memiliki berbagai LAZ yang aktif dalam pengelolaan zakat, namun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana LAZ di Surabaya memanfaatkan zakat untuk mendukung kewirausahaan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh LAZ di Surabaya dalam memanfaatkan dana zakat untuk kewirausahaan sosial, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pengembangan usaha sosial di daerah tersebut.

Dari analisis awal terhadap beberapa LAZ di Surabaya, meskipun ada upaya untuk memanfaatkan zakat dalam pembiayaan kewirausahaan sosial, banyak di antara mereka yang masih terhambat oleh kurangnya strategi dan program yang

terencana. Beberapa LAZ fokus pada pendistribusian zakat secara langsung kepada mustahik tanpa mempertimbangkan potensi pengembangan usaha jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian yang signifikan antara teori mengenai peran zakat dalam kewirausahaan sosial dan praktik yang terjadi di lapangan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi dan menganalisis peran zakat sebagai sarana pembiayaan kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Surabaya. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, baik dari jurnal, buku, artikel, serta laporan penelitian sebelumnya yang membahas tentang zakat produktif, kewirausahaan sosial, dan peran lembaga zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami konsep-konsep yang ada terkait zakat produktif serta bagaimana implementasinya dalam konteks kewirausahaan sosial yang dikelola oleh LAZ di Surabaya.

Data yang diperoleh dari studi pustaka ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan dampak dari penggunaan zakat dalam mendukung kewirausahaan sosial. Peneliti memetakan berbagai teori dan temuan dari penelitian sebelumnya untuk menyusun analisis komprehensif mengenai peran zakat dalam mendorong kewirausahaan sosial di Indonesia, khususnya di Surabaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan LAZ Surabaya mengimplementasikan program-program yang memberikan modal usaha dan pelatihan kepada mustahik agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.

Meskipun terdapat banyak manfaat dari program zakat produktif, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh LAZ dalam menyediakan pelatihan dan pendampingan yang cukup bagi mustahik. Selain itu, kesulitan dalam mengukur keberhasilan program zakat produktif juga menjadi kendala. Oleh karena itu, penting bagi LAZ untuk terus meningkatkan kualitas manajerial dan sistem distribusi zakat agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen efektif dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih merata di masyarakat khususnya di Surabaya.

Hasil

Penelitian ini mengungkapkan bahwa zakat produktif memainkan peran yang signifikan dalam membantu pemberdayaan kewirausahaan sosial, khususnya di kota Surabaya melalui peran aktif lembaga amil zakat (LAZ). Berdasarkan hasil kajian literatur, LAZ Surabaya telah mengimplementasikan berbagai program yang berfokus pada pemanfaatan zakat produktif untuk membantu mustahik mencapai kemandirian ekonomi. Program-program tersebut dirancang untuk memberikan dukungan yang komprehensif, mulai dari penyediaan modal usaha hingga pelatihan kewirausahaan,

guna memastikan bahwa mustahik tidak hanya semata mata menerima bantuan, tetapi juga mampu membangun usaha yang berkelanjutan. Salah satu bentuk konkret dari implementasi zakat produktif adalah pemberian pinjaman tanpa bunga kepada pengusaha mikro. Pinjaman ini ditujukan untuk membantu mereka yang menghadapi kesulitan dalam mengakses modal usaha dari lembaga keuangan konvensional, yang sering kali memberlakukan persyaratan ketat atau bunga tinggi. Dengan bantuan ini, pengusaha mikro dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka tanpa harus terbebani oleh kewajiban finansial yang berat. Selain itu, program ini sering kali disertai dengan pelatihan dan pendampingan intensif, yang membantu mustahik mengelola usaha mereka secara efektif, meningkatkan produktivitas, dan memperluas peluang pasar. Hasil dari inisiatif ini menunjukkan bahwa zakat produktif mampu memberikan dampak positif yang signifikan. Banyak mustahik yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sumber daya kini berhasil membangun usaha mereka dan meningkatkan taraf hidup. Program ini tidak hanya membantu individu, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi tingkat pengangguran, dan memperkuat solidaritas sosial di masyarakat (Alyani & Fauzi, 2020).

Pemberdayaan kewirausahaan sosial melalui zakat produktif di Surabaya memiliki fokus utama pada pengembangan usaha mikro yang dikelola oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan. Program ini dilandasi oleh keyakinan bahwa kewirausahaan merupakan salah satu solusi yang paling efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Usaha mikro, sebagai sektor ekonomi yang sering kali diabaikan, justru memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat bawah dan menggerakkan perekonomian lokal. Dalam pelaksanaannya, zakat produktif difungsikan sebagai pembiayaan strategis yang dibuat untuk memberikan akses modal kepada mustahik. Dana zakat ini digunakan untuk membantu mustahik memulai atau mengembangkan usaha mikro mereka, seperti usaha makanan, kerajinan, perdagangan kecil, atau layanan jasa. Bantuan ini sering kali diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga atau hibah yang disertai dengan program pelatihan dan pendampingan. Dengan pendekatan ini, mustahik tidak hanya diberikan modal, tetapi juga dibekali dengan keterampilan manajemen usaha, strategi pemasaran, dan kemampuan keuangan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis mereka secara efektif. Lebih jauh, pemberdayaan melalui zakat produktif ini bertujuan untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan. Dengan pengorganisasian yang baik, usaha mikro yang didukung oleh zakat dapat berkembang menjadi bisnis yang stabil, mampu memberikan penghasilan tetap bagi pemiliknya, dan bahkan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Keberlanjutan ini menjadi elemen penting, karena program zakat produktif tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan sesaat, tetapi juga untuk mendorong mustahik agar keluar dari lingkaran kemiskinan dan menjadi mandiri secara ekonomi. (Husein & Widiastuti, 2020).

Dalam praktiknya, LAZ Surabaya tidak hanya memberikan bantuan modal kepada mustahik melalui program zakat produktif, tetapi juga melengkapi upaya

tersebut dengan pelatihan kewirausahaan yang komprehensif. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mustahik dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka secara profesional dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, mustahik tidak hanya memperoleh modal finansial, tetapi juga mendapatkan kemampuan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha secara mandiri. Materi pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting dalam dunia bisnis, seperti manajemen usaha, yang membantu mustahik dalam mengorganisasi dan mengatur kegiatan usaha secara efisien. Selain itu, pelatihan pemasaran diberikan untuk mengajarkan strategi menjual produk atau jasa, termasuk cara memanfaatkan media digital dalam memperluas jangkauan pasar. Tidak kalah pentingnya, pengelolaan keuangan juga menjadi fokus utama, dengan tujuan membantu mustahik mengelola arus kas, membuat laporan keuangan, serta mengatur anggaran agar usaha mereka tetap sehat secara finansial. Pelatihan ini menjadi komponen esensial dalam memastikan keberlanjutan usaha yang dirintis oleh mustahik. Dengan memiliki keterampilan yang memadai, mereka tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan bisnis, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang lebih jauh. (Febriyanto, 2021).

Salah satu contoh keberhasilan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LAZISMU Surabaya melalui zakat produktif. Program ini tidak hanya memberikan pembiayaan modal usaha kepada pengusaha mikro, tetapi juga menyertakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis para mustahik. Dengan adanya bantuan ini, penerima zakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka, yang sebelumnya mungkin terbatas oleh keterbatasan modal atau kurangnya pengetahuan dalam mengelola usaha. Dalam praktiknya, banyak pengusaha mikro yang menerima manfaat dari program ini berhasil meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Keberhasilan tersebut juga memungkinkan mereka untuk memperluas usaha yang mereka jalankan, baik dengan menambah produk atau memperluas jangkauan pasar. Ekspansi usaha ini, pada gilirannya, menciptakan dampak positif bagi komunitas sekitar, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja baru. Usaha-usaha yang berkembang ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik usaha, tetapi juga membuka peluang bagi orang lain untuk bekerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (Alyani & Fauzi, 2020).

Namun, meskipun zakat produktif memberikan banyak manfaat, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh LAZ Surabaya dalam menyediakan pelatihan dan pendampingan yang cukup bagi mustahik. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas program yang ada, karena banyak mustahik yang membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk mengembangkan usaha mereka secara maksimal (Darmansyah, Kisworo, & Khudori, 2023). Oleh karena itu, penting bagi LAZ untuk terus mengembangkan sistem distribusi zakat dan meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan.

Selain itu, kendala lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kesulitan dalam mengukur keberhasilan program zakat produktif. Meskipun banyak mustahik yang melaporkan peningkatan pendapatan, pengukuran dampak secara komprehensif terhadap kesejahteraan jangka panjang masih menjadi tantangan. Evaluasi yang lebih sistematis dan terstruktur diperlukan untuk memastikan bahwa zakat produktif benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi mustahik (Pranjoto, 2022).

Meskipun berbagai tantangan mungkin dihadapi dalam implementasi program zakat produktif, dampak positif yang dihasilkan di Surabaya tetap terlihat secara signifikan. Banyak usaha mikro dan kecil yang berhasil didirikan atau diperkuat melalui dukungan program zakat produktif, menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Dengan modal usaha yang diberikan, ditambah dengan pelatihan dan pendampingan, banyak mustahik mampu mengembangkan usaha mereka menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak hanya membantu individu penerima manfaat untuk mencapai kemandirian ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Keberhasilan program zakat produktif juga menegaskan potensi besar zakat sebagai instrumen strategis dalam mendukung kewirausahaan sosial. Dengan mengarahkan dana zakat untuk kegiatan produktif, program ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, implementasi zakat produktif sejalan dengan upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). (Muharromah, 2021)

Melalui implementasi program zakat produktif, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Surabaya turut berkontribusi dalam memperkuat perekonomian lokal dengan cara yang signifikan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan modal kepada mustahik, tetapi juga mendorong mereka untuk mengembangkan usaha mandiri yang dapat menjadi sumber penghasilan. Dengan adanya program ini, banyak mustahik yang sebelumnya hanya bergantung pada bantuan konsumtif kini mampu menghasilkan pendapatan dari usaha yang mereka jalankan. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga menciptakan dampak positif yang lebih luas dalam masyarakat. Keberhasilan program ini terlihat dari peningkatan kemandirian ekonomi para mustahik. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bantuan luar, seperti zakat konsumtif atau program sosial lainnya, melainkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui pendapatan dari usaha yang mereka kelola. Kondisi ini tidak hanya mengurangi beban lembaga pemberi bantuan, tetapi juga mendorong terciptanya siklus ekonomi lokal yang lebih produktif. Usaha-usaha yang dibangun oleh mustahik, seperti bisnis kecil atau mikro, turut berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian di lingkungan mereka, baik melalui penciptaan lapangan kerja baru maupun peningkatan daya beli masyarakat setempat. (Bandoko, Turmudzi, & Al Amin, 2020).

Penting untuk dicatat bahwa zakat produktif bukan hanya tentang memberikan dana, tetapi juga tentang membangun kesadaran dan keterampilan di kalangan mustahik. Oleh karena itu, peran lembaga amil zakat sangat penting dalam memastikan bahwa dana zakat yang diberikan tidak hanya digunakan dengan efektif, tetapi juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mustahik dalam menjalankan usaha mereka (Suhaili, 2024). Program zakat produktif yang sukses harus diiringi dengan program pendampingan yang intensif agar usaha yang didirikan oleh mustahik dapat bertahan dan berkembang.

Dalam cakupan yang lebih luas, zakat produktif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu alat strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi untuk kebutuhan finansial individu mustahik, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. Dengan memberikan modal usaha kepada mustahik dan membekali mereka dengan keterampilan yang memadai, zakat produktif mampu mendorong lahirnya lebih banyak wirausahawan mandiri di masyarakat. Kehadiran para wirausahawan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga membawa dampak positif pada perekonomian lokal secara keseluruhan. Ketika jumlah wirausahawan mandiri meningkat, secara alami akan tercipta lebih banyak peluang kerja, baik langsung melalui usaha yang mereka dirikan maupun secara tidak langsung melalui rantai pasok yang terbentuk. Kondisi ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara kolektif. Selain itu, berkembangnya usaha-usaha kecil dan mikro ini memperkuat basis ekonomi lokal, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan tahan terhadap guncangan ekonomi global. Lebih jauh, tujuan utama dari zakat produktif adalah menciptakan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini berupaya memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat yang lebih adil dan merata. (Febriyanto, 2021).

Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun zakat produktif telah memberikan banyak manfaat bagi mustahik, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan dan sinergi berbagai pihak. Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran penting dalam mengelola dana zakat dan merancang program pemberdayaan, tetapi upaya ini akan lebih efektif jika didukung oleh kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta. Sinergi ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih holistik dan kondusif, yang dapat mendukung perkembangan usaha-usaha yang dibantu oleh zakat produktif. Pemerintah, misalnya, dapat memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang mendukung, penyediaan infrastruktur, atau program pelatihan tambahan yang dapat melengkapi upaya LAZ. Di sisi lain, sektor swasta dapat berkontribusi dengan menyediakan peluang kerja sama bisnis, akses ke jaringan pasar yang lebih luas, atau bantuan teknis dan pelatihan berbasis industri. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat program zakat produktif, tetapi juga

memastikan bahwa usaha yang dirintis oleh mustahik dapat berkelanjutan dan berkembang dalam jangka panjang. Kerja sama yang erat antara LAZ, pemerintah, dan sektor swasta juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi zakat produktif. Dengan berbagi sumber daya dan keahlian, ketiga pihak ini dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan menjangkau lebih banyak mustahik. (Husein & Widiastuti, 2020).

Seiring dengan kemajuan teknologi, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Surabaya mulai memanfaatkan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Penggunaan teknologi digital memungkinkan proses pengumpulan zakat dari masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat membayarkan zakat secara online melalui berbagai kanal, seperti aplikasi seluler, situs web, atau layanan keuangan digital lainnya. Hal ini tidak hanya memudahkan para muzakki (pembayar zakat), tetapi juga meningkatkan akurasi dalam pencatatan dan pelaporan zakat yang diterima oleh lembaga. Teknologi digital juga berperan besar dalam mempercepat proses penyaluran dana zakat kepada mustahik. Dengan sistem digital, LAZ Surabaya dapat dengan mudah mengidentifikasi penerima manfaat yang memenuhi syarat dan mendistribusikan dana zakat secara langsung ke rekening mereka atau melalui program-program yang telah dirancang sebelumnya. Selain itu, teknologi ini memungkinkan lembaga untuk memantau penggunaan dana zakat secara lebih efektif, sehingga memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang telah direncanakan. Lebih jauh, penerapan teknologi digital pada program zakat produktif memungkinkan lembaga amil zakat untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat, termasuk di wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan fitur-fitur seperti analitik data, lembaga dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan, sehingga penyaluran zakat menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, platform digital juga memfasilitasi komunikasi dan pelaporan secara real-time kepada para donatur, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program zakat. (Rohmah, 2022).

Selain memanfaatkan teknologi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat, LAZ Surabaya juga menginisiasi berbagai program inovatif yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal. Salah satu program unggulan yang diperkenalkan adalah pelatihan keterampilan berbasis digital dan pemasaran online. Program ini dirancang untuk memberikan mustahik kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini, terutama di era digital yang semakin berkembang. Dengan pelatihan ini, para penerima zakat tidak hanya diajarkan cara menjalankan usaha, tetapi juga cara memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha mereka. Pelatihan keterampilan digital ini mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan media sosial untuk promosi produk, teknik membuat konten yang menarik, hingga pengelolaan toko online melalui platform e-commerce. Selain itu, mustahik juga dibimbing untuk memahami strategi pemasaran online, seperti analitik data pelanggan, optimasi mesin pencari (SEO), dan iklan digital. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat memperluas jangkauan pasar, tidak hanya di tingkat lokal tetapi

juga di skala nasional, bahkan internasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat tidak lagi hanya digunakan untuk mendanai usaha-usaha tradisional, seperti perdagangan atau kerajinan tangan, tetapi juga untuk mendukung pengembangan usaha berbasis teknologi dan inovasi. Dengan membekali mustahik dengan keterampilan modern, LAZ Surabaya mendorong mereka untuk memasuki sektor ekonomi digital yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini sejalan dengan visi pemberdayaan zakat produktif yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan mustahik untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. (Suhaili, 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran yang besar dalam pemberdayaan kewirausahaan sosial di Surabaya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun, untuk mencapai dampak yang optimal, diperlukan pengelolaan yang transparan, sistem evaluasi yang lebih baik, serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi ini (Muharromah, 2021).

Diskusi

A. Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial adalah proses di mana masyarakat menciptakan atau mengubah institusi untuk menemukan solusi atas berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, penyakit, buta huruf, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Kewirausahaan sosial menggabungkan penciptaan nilai sosial dan ekonomi. Proses ini berfokus pada inovasi yang didorong oleh misi sosial yang kuat. Biasanya, kewirausahaan sosial melibatkan peran aktif masyarakat dan juga memberikan manfaat ekonomi yang berarti, selain dampak sosial yang positif (Hartati et al., 2021).

Berbagai keuntungan dari kewirausahaan yang signifikan diantaranya yaitu memungkinkan organisasi untuk menghasilkan pendapatan yang dapat dikelola kembali untuk kepentingan anggota masyarakat, sehingga mendorong kemandirian finansial. Selain itu, kewirausahaan sosial mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan tradisional dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang tersedia. Dengan pendekatan ini, pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara mandiri dan lebih efektif, memberikan pemahaman yang baik tentang kebutuhan masyarakat sehingga layanan yang diberikan dapat diperluas dan menjangkau lebih banyak orang, mendorong mereka untuk menuntut layanan yang lebih baik dan memberikan rasa hormat yang lebih besar terhadap diri mereka. Di sisi organisasi, pendekatan ini membantu mempertajam fokus sekaligus memperluas layanan yang ditawarkan. Secara keseluruhan, kewirausahaan sosial mampu meningkatkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat (Saragih, 2017).

Ditekankan oleh Stevenson dan Weiskillern bahwa kewirausahaan social memiliki karakteristik diantaranya yaitu inovasi yang berarti suatu proses kreatif dalam kewirausahaan dalam menggunakan kesempatan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, menciptakan nilai social yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada memberikan dampak positif bagi masyarakat, aktivitas kewirausahaan sosial terjadi dalam semua sektor dan interaksi kolaborat(Susetyo Darmanto, Edi Ekoprianto, 2019)

Kewirausahaan sosial dan kewirausahaan konvensional memiliki perbedaan yang signifikan dalam tujuan, pendekatan, dan dampak sosial yang dihasilkan. Kewirausahaan sosial, seperti yang dijelaskan dalam berbagai literatur, berfokus pada penciptaan solusi untuk masalah sosial dengan tujuan utama memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, para wirausahawan sosial tidak hanya berusaha untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam aspek lingkungan, pendidikan, dan kesehatan¹³. Kewirausahaan sosial bertujuan untuk merespons tantangan-tantangan sosial yang kompleks, dengan inovasi sebagai kunci untuk mencapai perubahan yang diinginkan. (Nurfalah, 2016)

Di sisi lain, kewirausahaan konvensional lebih berorientasi pada profitabilitas. Usaha ini biasanya didirikan dengan fokus utama untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan investor. Dalam konteks ini, keberhasilan diukur berdasarkan pertumbuhan finansial dan laba yang dihasilkan². Meskipun beberapa bisnis konvensional mungkin memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), inti dari operasi mereka tetap pada pencapaian keuntungan maksimal. Salah satu karakteristik utama dari kewirausahaan sosial adalah adanya program pemberdayaan bagi masyarakat yang menjadi sasaran misi sosial. Hal ini mencakup pelatihan keterampilan dan peningkatan kualitas hidup bagi penerima manfaat⁵. Sebaliknya, kewirausahaan konvensional sering kali tidak memiliki komponen pemberdayaan yang sama; fokusnya lebih kepada efisiensi operasional dan pengembalian investasi (Suyono, 2023).

Dalam konteks Indonesia, kewirausahaan sosial semakin relevan mengingat banyaknya tantangan sosial yang dihadapi negara ini. Inisiatif seperti TaniHub dan Kopernik menunjukkan bagaimana kewirausahaan sosial dapat memberikan solusi inovatif untuk masalah seperti kemiskinan dan akses terhadap sumber daya¹. Dengan demikian, kewirausahaan sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengatasi isu-isu mendasar dalam masyarakat.

A. Zakat

Zakat, dalam istilah fiqih, didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, serta merujuk pada tindakan mengeluarkan jumlah

tertentu dari kekayaan tersebut. Istilah ini mencerminkan makna bahwa apa yang dikeluarkan akan bertambah banyak, memberikan nilai lebih, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa "jiwa orang yang membayar zakat akan menjadi bersih, dan kekayaannya pun akan bersih, sehingga memiliki makna yang lebih dalam." Berbagai madzhab memberikan definisi yang berbeda mengenai zakat; Madzhab Hanafi mendefinisikannya sebagai "menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang tertentu" sesuai dengan ketentuan syariat, Madzhab Syafi'i menekankan bahwa zakat harus dikeluarkan dengan cara tertentu, sedangkan Madzhab Hambali menganggap zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu pula (Piliyanti, 2018).

Allah SWT telah memerintahkan kita untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat dan mengelolanya dengan baik. Zakat, sebagai salah satu dari lima rukun Islam syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji memiliki peranan yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib 'ain (fardhu 'ain) bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, dan ini merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Dalam Al-Qur'an, kata zakat dan shalat disebutkan sebanyak 82 kali, dan setiap perintah untuk melaksanakan shalat selalu diiringi dengan perintah untuk membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat setara dengan shalat, berbeda dengan kewajiban lainnya seperti puasa dan haji. Keterkaitan ini menegaskan bahwa zakat dan shalat tidak dapat dipisahkan. Shalat berfungsi sebagai ibadah utama yang bersifat vertikal atau transendental (habluminallah), sedangkan zakat berfungsi sebagai ibadah utama dalam Islam yang bersifat sosial (habluminannas) (Surjono, 2018).

B. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial serta pengembangan masyarakat islam. Keberadaan LAZ telah mendapatkan pengesahan, pembinaan dan perlindungan dari pemerintah. LAZ memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat secara terorganisir dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Admin, Andik+Eko+Siswanto, n.d.).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi yang dibentuk untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dengan lebih terstruktur dan efisien. LAZ bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dapat digunakan secara optimal untuk membantu mereka yang membutuhkan seperti fakir, miskin, dan kelompok lain yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam.

Menurut UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat. Lembaga ini bekerja secara profesional dan diawasi oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertujuan untuk memastikan bahwa LAZ beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Tinggi & Sebi, n.d.).

Secara umum, LAZ memiliki beberapa fungsi penting diantaranya: *Pertama*, mereka mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, baik individu maupun perusahaan. *Kedua*, dana tersebut disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat, seperti memberikan modal usaha kepada mereka yang kurang mampu. LAZ juga aktif dalam program pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu serta bantuan sosial kepada korban bencana seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat dan Lazismu.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Surabaya memiliki sejarah yang kaya dan beragam, dimulai dari berdirinya beberapa lembaga yang berfokus pada pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Salah satu yang paling awal adalah Lembaga Manajemen Infaq (LMI) yang didirikan pada tahun 1995. LMI berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana zakat kepada masyarakat. Pada tahun 2005, LMI diakui sebagai LAZ Provinsi oleh Gubernur Jawa Timur dan kemudian dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) pada tahun 2016, menunjukkan pertumbuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Di Surabaya, terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat yang terkenal yaitu BAZNAS Kota Surabaya dan LAZISMU. BAZNAS Kota Surabaya adalah bagian dari Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas mengelola zakat di tingkat kota. Visi BAZNAS adalah menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai bentuk kepedulian sosial. Selain itu, mereka juga memiliki misi untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat yang profesional dan transparan, serta meningkatkan pendayagunaan dana zakat secara optimal. BAZNAS juga aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti memberikan bantuan modal usaha, pendidikan, dan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu.

Sementara, LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah di bawah naungan Muhammadiyah yang juga beroperasi di Surabaya mulai tahun 2007. LAZISMU berawal dari inisiatif Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk mengelola dana wakaf dan zakat. Dalam perkembangannya, LAZISMU telah berhasil meningkatkan jumlah donatur dari 135 menjadi lebih dari 4.000 orang dan memperluas program kerjanya ke berbagai bidang seperti pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, dan sosial. LAZISMU berfokus pada pendayagunaan dana zakat secara produktif untuk memberdayakan masyarakat. Dengan berbagai program inovatif, LAZISMU bertujuan untuk menjawab tantangan sosial dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Surabaya. Mereka juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat melalui kampanye sosial dan penggunaan teknologi digital.

C. Pembiayaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif

Zakat sebagai instrumen keuangan syariah dikenal sebagai sarana untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, namun dalam perkembangannya, zakat kini semakin difungsikan sebagai sarana pembiayaan kewirausahaan sosial. Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Surabaya telah mengoptimalkan penggunaan zakat produktif untuk mendukung usaha-usaha mikro dan kecil, yang pada akhirnya berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa zakat dapat digunakan untuk menciptakan peluang ekonomi bagi mustahik, bukan hanya sekedar bantuan konsumtif (Febriyanto, 2021). Dengan memberikan modal usaha atau pinjaman tanpa bunga, zakat membantu mustahik untuk menjalankan usaha dan mencapai kemandirian ekonomi yang menjadi dasar bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pemberian dana bergulir untuk usaha mikro merupakan salah satu bentuk pengelolaan zakat yang paling menonjol pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Surabaya. Program ini memberikan kesempatan kepada mustahik untuk memperoleh modal usaha tanpa beban bunga yang seringkali menjadi hambatan dalam dunia kewirausahaan. Melalui skema ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik dan mandiri. Dengan demikian, zakat produktif bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat (Husein & Widiastuti, 2020).

Selain itu, LAZ Surabaya juga aktif dalam mendukung pengusaha mikro melalui program pelatihan dan pendampingan kepada mustahik. Program ini dirancang untuk membantu mustahik yang menerima zakat agar mengelola usaha mereka dengan baik karena banyak pengusaha mikro yang sering kali kekurangan keterampilan dalam manajemen, pemasaran dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya pelatihan terstruktur, program ini dapat meningkatkan daya saing para mustahik dipasar sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (Alyani & Fauzi, 2020).

Dengan pelatihan ini, mustahik memperoleh ketrampilan baru yang dapat meningkatkan produktivitas usaha yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Selain itu, program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM yang terlibat dalam ekonomi digital sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Meskipun banyak dampak positif yang dihasilkan, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan zakat produktif di LAZ Surabaya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga amil zakat untuk mengelola program pemberdayaan ekonomi secara menyeluruh. Meskipun zakat yang diberikan telah membantu banyak mustahik, namun ketersediaan dana yang terbatas seringkali menghambat jumlah penerima manfaat yang dapat dilayani

(Darmansyah, Kisworo, & Khudori, 2023). Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan zakat yang lebih optimal agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari zakat produktif.

Keterbatasan lainnya adalah lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan program. Meskipun terdapat laporan yang menunjukkan bahwa sebagian mustahik mampu meningkatkan usaha mereka, pengukuran dampak jangka panjang ini masih menjadi kendala. Tanpa evaluasi yang sistematis, sulit untuk memastikan apakah program zakat produktif benar-benar memberikan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Pranjoto, 2022).

Kelemahan dalam monitoring sering kali disebabkan oleh minimnya alat ukur yang standar dan konsisten untuk menilai keberhasilan program. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh juga menjadi hambatan. Akibatnya, banyak program zakat produktif yang hanya terfokus pada distribusi dana tanpa mengukur keberlanjutan manfaatnya bagi penerima. Perlunya mekanisme evaluasi yang lebih kuat dan terstruktur untuk mengatasi tantangan ini seperti menerapkan metode evaluasi berbasis indikator keberhasilan yang jelas, seperti peningkatan pendapatan mustahik, kemandirian usaha, dan dampak sosial yang dihasilkan. Selain itu, penggunaan teknologi digital dapat membantu mempermudah proses monitoring dan pelaporan seperti aplikasi berbasis data yang dapat memantau perkembangan usaha mustahik secara berkala.

Dalam perspektif yang lebih luas, keberhasilan zakat produktif di Surabaya tidak lepas dari dukungan penting berbagai pihak, termasuk dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Sinergi antara LAZ dan berbagai stakeholder ini sangat penting dalam mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi melalui zakat dapat berkembang dengan baik. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung zakat produktif seperti insentif pajak bagi muzaki dan pengawasan terhadap distribusi zakat. Serta keterlibatan sektor swasta dalam menciptakan peluang usaha, pelatihan kewirausahaan, atau investasi sosial untuk usaha-usaha yang dikelola oleh mustahik. Dengan adanya kolaborasi ini, mustahik tidak hanya menerima dana zakat tetapi juga mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Suhaili, 2024).

Pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses ini juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami manfaat zakat produktif dan berpartisipasi aktif dalam program-program yang ada. Misalnya, dengan mengadakan sosialisasi tentang cara mengelola dana zakat secara efektif, masyarakat dapat lebih siap untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan. Selain itu, pelibatan akademisi dan lembaga riset dalam melakukan studi dampak jangka panjang dari program zakat produktif juga sangat penting. Dengan data dan analisis yang tepat, rekomendasi kebijakan dapat dibuat untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Dengan demikian,

sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga penelitian akan menciptakan ekosistem yang mendukung keberhasilan zakat produktif dalam meringankan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Surabaya.

Selain itu, teknologi digital juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan zakat produktif di era modern ini. LAZ Surabaya mulai memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengumpulan zakat, serta mempercepat distribusi dana zakat kepada mustahik. Teknologi digital memungkinkan zakat dikelola dengan lebih transparan dan efisien, serta memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat mereka (Rohmah, 2022). Penggunaan teknologi ini mempercepat distribusi zakat kepada yang membutuhkan, serta memungkinkan lembaga zakat untuk menjangkau lebih banyak mustahik di berbagai daerah.

Pentingnya pelatihan bagi petugas lembaga zakat dalam menggunakan teknologi secara maksimal, petugas perlu dilatih untuk memahami cara kerja sistem digital dan bagaimana cara mengelola data dengan baik. Selain itu, penggunaan teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat karena semua transaksi dapat dilacak secara real-time. Penerapan teknologi digital tidak hanya mempercepat proses pengumpulan dan distribusi zakat, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Dengan dukungan teknologi yang tepat, pengelolaan zakat produktif di Surabaya menjadi lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Adanya perkembangan teknologi, mustahik diberikan akses untuk belajar tentang pemasaran digital dan pengelolaan usaha secara online. Hal ini memberi mereka peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha mereka di pasar global yang semakin digital. Di sisi lain, hal ini juga membuka peluang bagi LAZ untuk lebih mengembangkan program-program zakat produktif yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi, yang dapat meningkatkan pengelolaan zakat secara keseluruhan (Suhaili, 2024).

Meski demikian, keberhasilan zakat produktif tidak hanya terletak pada aspek pembiayaan dan pelatihan, tetapi juga pada perubahan pola pikir mustahik itu sendiri. Salah satu tujuan dari zakat produktif adalah untuk menciptakan perubahan dalam pola pikir mustahik, dari penerima bantuan menjadi pengusaha yang mandiri. Dalam hal ini, LAZ Surabaya berperan penting dalam mengedukasi mustahik agar mereka memahami pentingnya kemandirian ekonomi dan menjadi lebih kreatif dalam mengelola usaha mereka (Muharromah, 2021). Perubahan pola pikir ini menjadi langkah awal dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Dalam mendukung perubahan pola pikir ini, LAZ Surabaya dapat menerapkan beberapa strategi. *Pertama*, program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan kewirausahaan harus ditingkatkan.

Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis seperti manajemen keuangan dan pemasaran, tetapi juga pengembangan soft skills seperti kepemimpinan dan komunikasi. *Kedua*, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dengan melibatkan komunitas lokal dalam program-program zakat produktif. Misalnya, membentuk kelompok usaha yang memungkinkan mustahik untuk saling berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain.

Selain itu, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memberikan akses informasi dan pelatihan secara lebih luas. Dengan memanfaatkan platform online, mustahik dapat mengikuti kursus tentang manajemen usaha dan pemasaran digital dari mana saja. Hal ini akan membantu mereka untuk lebih siap menghadapi tantangan di pasar yang semakin kompetitif. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan perubahan pola pikir mustahik dapat terwujud, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan bagi diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar.

Meskipun zakat produktif memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi, zakat bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi kemiskinan. Diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, program zakat produktif harus dilihat sebagai salah satu elemen dalam strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih besar dengan melibatkan berbagai inisiatif dan kebijakan yang saling mendukung (Bandoko, Turmudzi, & Al Amin, 2020).

Di Surabaya, pengelolaan zakat produktif juga menunjukkan bahwa lembaga amil zakat terus berinovasi dalam mengembangkan model pemberdayaan yang lebih efektif. Tidak hanya sekadar memberikan modal usaha, tetapi juga menerapkan pendekatan holistik yang mencakup pelatihan keterampilan dan pendampingan intensif. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, mustahik dapat memperoleh manfaat yang lebih maksimal dari zakat yang diberikan, sehingga dapat mendorong keberlanjutan usaha mereka seperti pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, dan inovasi produk mereka (Husein & Widiastuti, 2020).

Selain itu, pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel menjadi faktor penentu dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Dalam era digital ini, lembaga zakat harus memastikan bahwa pengelolaan dan distribusi zakat dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat serta mendorong lebih banyak lembaga zakat untuk berinovasi dalam mengelola zakat produktif (Febriyanto, 2021).

Secara keseluruhan, zakat produktif telah terbukti menjadi sarana yang efektif dalam pemberdayaan kewirausahaan sosial di Surabaya. Program-program yang diterapkan oleh LAZ Surabaya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik, tidak hanya dalam hal peningkatan pendapatan, tetapi juga

dalam hal kemandirian ekonomi. Namun, agar dampak positif dari zakat produktif dapat terus berlanjut, diperlukan pengelolaan yang lebih baik dan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa program-program ini dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan dampak yang lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Pranjoto, 2022).

Kesimpulan

Zakat produktif telah terbukti menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam pemberdayaan kewirausahaan sosial di Surabaya, terutama melalui lembaga amil zakat (LAZ) yang telah mengelola dan menyalurkan zakat untuk modal usaha dan pelatihan bagi mustahik. Melalui pendekatan ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi penerimanya. Walaupun terdapat beberapa tantangan dalam hal pengelolaan dana yang terbatas, sistem evaluasi yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya, keberhasilan zakat produktif tetap memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas peluang usaha, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga amil zakat, pemerintah, dan sektor swasta, serta mengadopsi teknologi dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan program ini, sehingga zakat dapat lebih maksimal dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alyani, Danastri Nisita, and R. Moh. Qudsi Fauzi. 2020. "Pemberdayaan Pengusaha Mikro Melalui Pinjaman Tanpa Bunga (Studi Kasus Lazismu Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7 (6): 1164. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1164-1177>.
- Bandoko, A Turmudzi, and M N K Al Amin. 2020. "Pemberdayaan Usaha Maz Zakki Pada." *Jurnal Nuansa Akademik (Jurnal Pembangunan Masyarakat)* 5 (1): 53–62.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. 2022. "STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM DANA BERGULIR UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK (STUDI KASUS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT SENYUM DHUFA KABUPATEN PATI) SKRIPSI." *Braz Dent J.* 33 (1): 1–12.
- Darmansyah, D, B Kisworo, and K Umam Khudori. 2023. "Analisis Sistem Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong." <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/5549%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/5549/1/DARMANSYAH-1.pdf>.
- Febriyanto, Satrio Alif. 2021. "Peran Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : Komparasi Badan Amil Zakat Milik Negara Dan Swasta." *Journal of Islamic Law Studies* Volume. 4 (2): Hal. 90-112.
- Gabriele Lailatul Muharromah, and Mustofa. 2021. "Paradigma SDGs Dalam Manajemen Zakat Di Indonesia." *Malia (Terakreditasi)* 13 (1): 1–16. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2788>.

- Hayati, Revi. 2023. "Peran Lembaga Filantropi Dalam Pemberdayaan Penerima Manfaat Usaha Mikro Di Kota Padang Melalui Pendekatan Cibest." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5 (1): 1–18. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art1>.
- Misbachuddin, M. 2016. "Manajemen Zakat Produktif Sebagai Alternatif Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 6 (1): 1156–70. <https://doi.org/10.15642/elqist.2016.6.1.1156-1170>.
- Najma., S. 2014. "Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam." *Media Syariah* 16 (1): 143–74.
- Paristu, Amalia Ika. 2014. "Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat Dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)." *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 1 (2): 150–68. <https://doi.org/10.24815/jdab.vii2.3585>.
- Permana, Agus, and Ahmad Baehaqi. 2018. "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance." *Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)* 3 (2): 117–31.
- Piliyanti, Indah. 2018. *Manajemen Zakat & Wakaf*. CV. Gerbang Aksara.
- Pranjoto, gatot heru. 2022. "PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI ZAKAT R." 16 (1): 1–23.
- Rijal, Akmalur, Muhammad Nafik Hadi Ryandono, and Tika Widiastuti. 2018. "Kewirausahaan Sosial Pada Lembaga Zakat Nasional Berkantor Pusat Di Surabaya." *Human Falah* 5 (1): 49–68. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1210/1354>.
- Siswanto, Andik Eko, and Sunan Fanani. 2017. "Admin,+(02)Andik+Eko+Siswanto+FIX." *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4 (9): 698–712.
- Suhaili, Achmad. 2024. "EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM." *Journal GEEJ* 7 (2).
- Widayanto, Mutinda Teguh. 2020. "Analisis Penerapan Manajemen Strategik Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha." *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)* 5 (3): 173. <https://doi.org/10.32503/jmk.v5i3.1090>.